

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum berbuka puasa di wilayah kutub menurut Dar Al-Ifta Al-Misriyyah ialah dengan berpuasa mengikuti waktu di Mekkah. Sedangkan menurut Lajnah Daimah, ada 2 pendapat yang diperbolehkan. *Pertama*, tetap berpuasa sesuai dengan syari'at Islam, jika tidak mampu maka boleh mengqadha di lain hari. *Kedua*, berpuasa dengan mengikuti waktu Negara terdekat.
2. Dalil argumentasi Dar Al-Ifta Al-Misriyyah lebih banyak mengutip pendapat ulama dalam fatwanya, hal itu mencerminkan kepercayaan mereka pada pentingnya mengandalkan pandangan para ulama yang ahli dalam ilmu agama Islam, dan penggunaan ijtihad mereka dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks masa kini. Di sisi lain, Lajnah Daimah yang lebih banyak menggunakan dalil al-Qur'an dalam fatwanya menegaskan pentingnya merujuk langsung kepada sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an, sebagai sumber otoritatif dalam menetapkan hukum dan panduan hidup umat Muslim.

3. Di antara persamaan antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah mengenai puasa di wilayah kutub atau wilayah yang mengalami siang lebih panjang, ialah dalam hal perujukan dalil hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an ra., kesamaan dalam hal istinbat hukum untuk memperkirakan waktu shalat dan puasa, dan kesamaan penemuan 'illat hukum tentang kewajiban puasa Ramadhan yang sama seperti kewajiban mendirikan shalat. Adapun perbedaannya, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah lebih banyak mencantumkan pendapat Ulama daripada nash dari al-Qur'an, sedangkan Lajnah Daimah dalam fatwanya lebih banyak mencantumkan nash dari dalil al-Qur'an. Pendekatan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah yang lebih banyak mengandalkan pendapat ulama dalam fatwanya mungkin mencerminkan kepercayaan mereka pada konsensus dan tradisi ilmiah dalam menetapkan hukum Islam. Mereka mengutip pendapat para ulama yang dihormati dan diakui keahliannya dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama untuk memberikan panduan kepada umat Muslim. Sementara itu, pendekatan Lajnah Daimah yang lebih banyak mencantumkan dalil dari nash al-Qur'an menegaskan pentingnya merujuk langsung kepada teks suci al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Mereka menetapkan fatwa berdasarkan nash al-Qur'an dan menerapkan ajaran agama secara lebih literal dan tegas.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis untuk penelitian ini yaitu :

1. Untuk umat muslim agar memilih dan mengikuti pendapat yang diyakini tanpa menyalahkan pendapat yang lain, karena setiap pendapat mempunyai argumentasi dan dalilnya sendiri.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih luas tentang puasa di wilayah kutub dan mencari sumber referensi yang lebih banyak dari berbagai sumber.